

Mengungkap Akar Terjadinya Korupsi Pada Belanja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah

Arief Rahmattullah Tahir¹

Haryono Pasang Kamase², Muhammad Ansar³, Mustamin⁴

ariefrtt5@gmail.com, haryonokamase@untad.ac.id, ansar16.sj@gmail.com,
mustamin_c301@untad.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 17 Nopember 2025

Disetujui : 27 Nopember 2025

Dipublikasikan : 1 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to explore the root causes of corruption in regional government spending in Central Sulawesi Province by highlighting the relationship between electoral politics, bureaucracy, and law enforcement. Although the number of corruption cases decreased from 13 in 2023 to 11 in 2024, the value of state losses increased from IDR 12.5 billion to IDR 39.3 billion. This condition indicates that corrupt practices in the region are increasingly structured and have a significant impact on governance. This study used qualitative methods based on secondary data. The results show that corruption in Central Sulawesi is a systemic process that begins with expensive electoral politics, bureaucratic consolidation through the buying and selling of positions, the exploitation of public projects as a source of rent, the co-option of law enforcement officers as a shield of power, to the practice of extortion, weak oversight, and the emergence of intimidation and impunity. Overall, the findings indicate the formation of a corrupt ecosystem that reproduces itself through the exchange of money, positions, and legal protection. Theoretically, this study broadens understanding of corrupt behavior in the regional bureaucracy, while practically, it provides recommendations for supervisory institutions to strengthen risk-based control systems and protection for corruption whistleblowers.

Keywords: Causes of Corruption, Central Sulawesi, Corruption, Governance, Regional Government

PENDAHULUAN

Korupsi belanja modal di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi persoalan serius yang menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan publik. Secara teoritik, belanja modal merupakan kategori anggaran paling rentan korupsi karena melibatkan banyak aktor, proses pengadaan yang multi-tahap, serta nilai proyek yang besar yang memungkinkan terjadinya kolusi dan manipulasi kontrak. Studi global menunjukkan bahwa korupsi belanja modal meningkat pada birokrasi dengan tingkat akuntabilitas rendah dan diskresi tinggi (Rich, 2023), sejalan dengan kerangka Klitgaard yang menyebutkan bahwa korupsi muncul ketika monopoli dan diskresi tidak diimbangi akuntabilitas.

Korupsi ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2024–2025, meskipun jumlah kasus korupsi belanja modal di provinsi tersebut mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, nilai kerugian negara justru meningkat mencapai Rp26.793.602.881,00. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi kasus menurun, tingkat kerusakan dan dampak finansial yang ditimbulkan semakin besar. Kondisi tersebut menjadi indikator adanya masalah mendasar dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah yang belum terselesaikan (Habibi, 2020).

Fenomena ini selaras dengan pandangan Banfield (1975) yang menegaskan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya moral individu, tetapi juga oleh sistem pemerintahan yang permisif terhadap perilaku koruptif. Lebih lanjut, teori Corruption = Monopoly + Discretion –

Accountability (CDMA) yang digagas oleh Klitgaard (2015) menjelaskan bahwa korupsi muncul ketika pejabat memiliki monopoli kekuasaan, diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan, namun tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kombinasi antara kewenangan besar, lemahnya pengawasan, serta tekanan politik lokal menciptakan ruang subur bagi penyalahgunaan wewenang, khususnya pada pengelolaan belanja modal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beragam faktor penyebab korupsi di pemerintah daerah. Rahmawati & Kuntadi (2022) menyoroti lemahnya pengawasan internal, Parulian dan Deliana (2023) menekankan rendahnya integritas serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), sedangkan Ningrum et al (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian audit internal belum berjalan optimal. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan belum menggali konteks lokal secara mendalam. Penelitian Elyta et al (2022) misalnya, telah menyinggung keterlibatan elite politik dalam praktik korupsi, tetapi belum secara komprehensif mengintegrasikan faktor struktural, budaya organisasi, serta relasi sosial-politik khas daerah yang turut memperkuat praktik koruptif di lingkungan pemerintahan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai korupsi belanja modal masih didominasi oleh analisis yang bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana faktor kelembagaan, budaya organisasi, dan dinamika politik lokal berinteraksi dalam konteks spesifik suatu daerah. Secara ilmiah, kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* berupa keterbatasan studi yang mengintegrasikan faktor struktural, budaya organisasi, dan dinamika politik lokal dalam menjelaskan korupsi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya cenderung menganalisis faktor penyebab secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pola dan mekanisme korupsi terbentuk dalam alur penganggaran hingga pelaksanaan proyek. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa pemetaan sistemik alur korupsi dari hulu ke hilir dalam konteks pemerintahan daerah, yang belum pernah diuraikan secara komprehensif pada studi-studi sebelumnya.

Kesenjangan penelitian ini memperlihatkan bahwa korupsi belanja modal pada pemerintah daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individu, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara struktur birokrasi, norma sosial, dan dinamika kekuasaan lokal. Modus yang sering ditemukan meliputi praktik suap, pengadaan fiktif, rekayasa dokumen, manipulasi harga perkiraan sendiri, hingga mark up proyek (Liansyah et al., 2024; Suryanto, 2021). Perilaku tersebut memperlihatkan bagaimana korupsi telah bertransformasi menjadi sistemik, mengakar dalam prosedur penganggaran dan pelaksanaan proyek belanja modal daerah.

Fenomena di Provinsi Sulawesi Tengah mempertegas urgensi penelitian ini. Beberapa kasus besar, seperti penyertaan modal PDAM Banggai (2019, dilaporkan 2024) dan korupsi SP2D fiktif senilai Rp29 miliar di BPKAD Banggai Kepulauan (2023), menunjukkan pola penyalahgunaan kewenangan yang sistematis serta lemahnya kontrol internal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya analisis yang lebih komprehensif mengenai akar korupsi belanja modal dengan mempertimbangkan interaksi faktor kelembagaan, sosial, dan politik. Penelitian sebelumnya yang berfokus pada individu atau teknis administrasi belum mampu menjelaskan peran struktur birokrasi, jaringan kekuasaan, dan patronase politik dalam membentuk peluang korupsi, sehingga diperlukan pendekatan eksploratif yang mampu memetakan keterkaitan antar faktor tersebut.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab korupsi pada belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menelaah dinamika internal pemerintahan, relasi kekuasaan antaraktor, serta efektivitas sistem pengawasan dan akuntabilitas yang berjalan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai perilaku korupsi di sektor publik, dengan menekankan interaksi antara tekanan struktural dan rasionalisasi individu dalam birokrasi daerah.

Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Daerah, BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih kontekstual, adaptif terhadap dinamika sosial-politik daerah, serta berbasis pada analisis risiko. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

tata kelola pemerintahan dan studi antikorupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas publik di Provinsi Sulawesi Tengah..

STUDI LITERATUR

GONE Theory yang dikemukakan Bologne (1993) menegaskan bahwa perilaku koruptif dipengaruhi oleh empat faktor: *greed*, *opportunity*, *need*, dan *exposure*. Dalam konteks birokrasi daerah, faktor *opportunity* muncul kuat karena kelemahan sistem pengawasan dan struktur birokrasi yang longgar. Kesenjangan mendorong individu mencari keuntungan pribadi, kebutuhan terkait tekanan finansial, dan rendahnya risiko pengungkapan memperkuat keberanian pelaku melakukan penyimpangan. Jika tidak diimbangi mekanisme kontrol yang kuat, faktor-faktor tersebut dapat berkembang menjadi budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi (Dipierrro & Rella, 2024). Temuan ini sejalan dengan Saputra (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem hukum dan birokrasi publik menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, serta Aminah & Hakim (2023) yang mengidentifikasi praktik seperti mark-up, suap perizinan, fee proyek, dan jual beli jabatan sebagai bentuk penyimpangan yang paling sering terjadi di pemerintah daerah.

Selain kelemahan struktural, dinamika politik lokal juga menjadi faktor penentu. Korupsi di level daerah sering berakar pada hubungan patron-klien antara pejabat daerah, elite politik, dan kontraktor. (Aminah & Hakim, 2023) menemukan bahwa kolusi antara kontraktor dan pejabat daerah menjadi pemicu utama penyalahgunaan anggaran, terutama pada proyek infrastruktur. Pola ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan prosedur pengawasan yang lemah, tetapi juga jaringan kekuasaan yang bersifat transaksional dan melindungi pelaku. Hal ini relevan dengan pandangan Thomas et al (2025) bahwa korupsi merusak legitimasi pemerintah karena publik melihat adanya relasi kekuasaan yang tidak akuntabel di balik keputusan anggaran. Interaksi antara struktur birokrasi dan patronase politik menjelaskan mengapa korupsi di daerah sering bersifat sistemik, bukan insidental.

Pada lapisan ketiga, efektivitas kontrol dan pengawasan memiliki peran penting dalam memutus rantai korupsi. Ningrum & Umagap (2024) menunjukkan bahwa pengendalian audit internal di daerah belum berfungsi optimal karena konflik kepentingan dan intervensi politik dalam birokrasi. Thomas et al. (2025) menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan konsistensi penegakan hukum. Salah satu inovasi yang mulai berkembang adalah pemberian insentif bagi pelapor (Ben Masoud & Turki, 2025), yang dirancang untuk meningkatkan pengawasan sosial melalui partisipasi masyarakat di sisi lain, bahkan studi terbaru menekankan pentingnya mekanisme deteksi dini melalui teknologi digital dan integrasi sistem informasi keuangan sebagai elemen baru yang dapat mempersempit ruang korupsi (Boufounou et al., 2024), sehingga wawasan teoretis terkait pengawasan modern semakin berkembang. Namun, sebagian besar penelitian dalam lima tahun terakhir masih berfokus pada aspek prosedural seperti SOP pengadaan, integritas individu, atau efektivitas audit dan belum mengintegrasikan bagaimana kelembagaan, patronase politik, dan mekanisme kontrol saling berinteraksi dalam membentuk perilaku koruptif di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, berbagai penelitian mutakhir dalam kajian *political corruption*, *public procurement fraud*, dan *local governance* menunjukkan bahwa korupsi pada belanja modal umumnya dipicu oleh interaksi antara kelemahan institusional, rendahnya transparansi proses pengadaan, serta dominasi aktor-aktor politik lokal dalam pengambilan keputusan anggaran (Cao & Wang, 2023). Temuan empiris ini menegaskan bahwa desain kelembagaan yang tidak menjamin akuntabilitas dan kontrol publik justru memperbesar peluang penyimpangan anggaran, terutama pada proyek infrastruktur yang bernilai tinggi. Studi-studi dalam *anti-corruption studies* juga menekankan bahwa tanpa integrasi mekanisme pengawasan berbasis data, prosedur pengadaan yang berlapis dapat berubah menjadi celah terstruktur bagi praktik koruptif melalui mark-up, pengaturan pemenang tender, atau manipulasi spesifikasi teknis (Lyra et al., 2022).

Meskipun berbagai studi (Bologne, 1993; Aminah & Hakim, 2023; Ningrum & Umagap, 2024; Thomas et al., 2025; Saputra, 2025; Ben Masoud & Turki, 2025) memberikan kontribusi penting, penelitian sebelumnya masih memisahkan faktor penyebab secara parsial ada yang menekankan aspek struktural, ada yang fokus pada patronase politik, dan ada pula yang membahas

kontrol internal. Belum ada penelitian yang mengkaji interaksi tiga lapisan tersebut secara simultan dalam konteks korupsi belanja modal di pemerintah daerah. Karena itu, penelitian Anda hadir untuk mengisi gap tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif akuntansi, karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui deskripsi naratif serta menekankan makna yang dibangun dari perspektif partisipan. Dalam konteks akuntansi publik, praktik korupsi merupakan bagian dari sistem akuntansi informal yang tidak tercatat dalam laporan resmi, sehingga membutuhkan pendekatan eksploratif untuk memahami proses dan makna di baliknya (Creswell, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada gambaran makro, tetapi juga pada konteks lokal yang khas, sehingga dapat menjelaskan hubungan kompleks antara aktor, kebijakan, dan struktur organisasi.

Desain kualitatif ini digunakan untuk menganalisis praktik korupsi di satu lokasi kontekstual, yaitu pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai daerah dengan peningkatan kasus korupsi signifikan (ICW, 2025). Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci sesuai protokol wawancara semi-terstruktur, dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen lembaga pengawas, laporan ICW, publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta berita investigatif dari media lokal.

Tabel 1. Key Informants

Informants Initial	Jabatan	Instansi/Lembaga	Main Role
WN	Tokoh Masyarakat	Komunitas Bangkep	Pengamat praktik korupsi aparat & tekanan terhadap pejabat daerah
TM	Manajer Tender / Praktisi Proyek	Kontraktor lokal	Praktisi menjelaskan proses tender dan celah korupsi proyek
TS	Wartawan Senior	Media Lokal	Jurnalis investigasi, pengalaman tekanan politik & penegakan hukum
RS	Aktivis sosial / pelapor kasus	Lembaga Swadaya Masyarakat	Whistleblower & pengkritik praktek korupsi lokal
RY	Kepala Pemeriksaan Laporan	Ombudsman RI Perwakilan Sulteng	Pengawas pelayanan publik & maladministrasi

Tabel informan kunci disajikan untuk menunjukkan latar belakang partisipan penelitian yang terdiri atas tokoh masyarakat, kontraktor lokal, wartawan senior, aktivis sosial, dan pejabat Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Untuk menjaga kode etik penelitian, identitas informan tidak dicantumkan secara lengkap dan diganti dengan inisial guna menjaga kerahasiaan partisipan (Kaiser, 2009).

Analisis data mengikuti tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang secara eksplisit meliputi:

1. Reduksi Data yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan menandai informasi penting dari wawancara serta dokumen pendukung terkait pola penyimpangan anggaran dan dinamika aktor lokal.
2. Kategorisasi Data yaitu mengelompokkan hasil reduksi ke dalam kategori analitis, seperti pola transaksi informal, relasi kekuasaan, dan modus pengadaan.
3. Penemuan Tema yaitu mengembangkan tema substantif yang menunjukkan hubungan antaraktor, mekanisme penyimpangan, dan faktor kelembagaan yang memfasilitasi korupsi.

Penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antara aktor dan struktur birokrasi. Tahap penarikan serta verifikasi kesimpulan digunakan untuk menafsirkan makna, mengidentifikasi sebab-akibat, dan memastikan interpretasi sejalan dengan temuan empiris.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dari berbagai aktor dengan dokumen audit dan publikasi resmi. *Member checking* dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait keakuratan interpretasi. Audit trail dilakukan melalui pencatatan sistematis seluruh proses pengumpulan dan analisis data untuk menjamin transparansi dan replikabilitas penelitian.

Selain itu, mencapai data saturation menjadi acuan utama dalam menentukan kecukupan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan kategori atau tema baru, sesuai standar keabsahan kualitatif Lincoln & Guba. Keabsahan isi diperkuat dengan penyesuaian instrumen wawancara berdasarkan indikator resmi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, dan reliabilitas diperkuat melalui penelusuran dokumen pendukung seperti laporan ICW serta audit lembaga pengawas. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai akar penyebab korupsi dalam belanja pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Mishra & Dey, 2022)

HASIL

Politik Elektoral yang Mahal

Istilah *politik elektoral yang mahal* merujuk pada kondisi ketika proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi bagi para kandidat maupun partai politik untuk bisa berkompetisi dan menang. Biaya tersebut mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Menurut keterangan RS, selaku LSM “*menjadi galang politik, kemudian ada 1500 paket sembako CSR dari Alfa Midi itu ditujukan untuk Desa Panda Jaya mungkin sudah mereka survey mereka membutuhkan itu jadi Alfamidi mengharap 1500 itu untuk Desa Panda Jaya ternyata tidak jelas sampai sekarang, katanya diambil dari gudang Alfamidi kemudian diantar ke rumah jabatan Bupati, dugaan dijadikan untuk kampanye.*”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa adanya dugaan penyalahgunaan bantuan CSR (1500 paket sembako dari Alfamidi) yang seharusnya disalurkan ke masyarakat Desa Panda Jaya, namun dialihkan ke rumah jabatan Bupati dan diduga digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Tidak hanya penyalahgunaan bantuan, tetapi juga seringkali dilakukan dalam bentuk money politik dan penyerahan barang kepada salah satu pihak menjelang pemilihan umum.

“*tidak cukup bukti, saya pileg lalu, saya mengadukan salah satu seorang caleg kebetulan suami Bupati Poso itu menyerahkan uang, bola polly, dan net polly dilapangan kepada seorang konstituen 2 hari menjelang pencoblosan itu lewat perantara seorang Polisi ajudan Bupati.*”

Kejadian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan jabatan dipertahankan melalui penyalahgunaan sumber daya ekonomi, seperti bantuan sosial dan uang untuk memengaruhi pemilih. Kandidat memanfaatkan fasilitas publik dan jaringan kekuasaan, sementara Bawaslu gagal menegakkan aturan. Biaya politik yang tinggi menciptakan sirkulasi antara uang, kekuasaan, dan impunitas hukum, yang melemahkan demokrasi dan memperkuat korupsi politik lokal.

Konsolidasi Birokrasi (PJS & Jual Beli Jabatan)

Konsolidasi birokrasi merujuk pada proses ketika struktur dan posisi dalam birokrasi daerah dikendalikan, diatur, atau dimanipulasi oleh aktor politik tertentu untuk memperkuat kekuasaan dan loyalitas, bukan berdasarkan kompetensi atau sistem merit.

Menurut keterangan RS, selaku LSM “*dari 6 bulan sebelum pemilu, kemarin itu konflik sehingga PJS Bupati mengganti beberapa PJS itu karena ada beberapa yang daubel, dia kadis depenitif disuatu dinas kemudian PJS di Dinas Lain.*”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Enam bulan sebelum pemilu terjadi konflik internal dalam birokrasi, sehingga PJS Bupati melakukan pergantian sejumlah pejabat sementara (PJS). Beberapa pejabat merangkap jabatan, misalnya sudah menjabat sebagai kepala dinas definitif namun juga ditunjuk sebagai PJS di dinas lain dengan alasan keterbatasan pejabat di Kabupaten Poso.

Menurut keterangan T, selaku kontraktor lokal di Sulawesi Tengah “*yang sekarang ini mereka mau ini mereka itu kebelakang saya lebih tau isi perut mereka termasuk lelang jabatan uang, kemari nada selentingan kadis PU sampai sekarang Plt harga kursinya 300 juta.*”

Fenomena di Kabupaten Poso menunjukkan konsolidasi birokrasi melalui penunjukan Pejabat Sementara (PJS) dan praktik jual beli jabatan sebagai instrumen politik menjelang pemilu. Penempatan pejabat rangkap jabatan dan jual beli posisi strategis menandakan birokrasi tidak lagi berbasis sistem merit, melainkan menjadi bagian dari jaringan patronase. Jabatan digunakan untuk memperkuat loyalitas politik dan mengendalikan sumber daya publik, sementara pegawai tanpa kedekatan politik kehilangan peluang karier. Akibatnya, profesionalisme ASN melemah dan membuka ruang bagi korupsi struktural di tingkat lokal.

Proyek Publik Jadi Sumber Rente

Proyek publik jadi sumber rente merujuk pada kondisi ketika proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, atau program bantuan sosial, tidak lagi dijalankan untuk kepentingan publik, melainkan menjadi sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui mekanisme rente (*rent-seeking*).

Menurut keterangan T sebagai manajer tender pada perusahaan konstruksi *“itu sebelum, kasus suap, itu sebelum proses tender sudah diatur, itu bukan hanya bangkep dan balut bahkan dipusatkan seperti itu juga sebelum dilakukan lelang sudah diatur memang.”*

Proses tender proyek pemerintah sudah diatur sejak sebelum lelang dimulai, sehingga pemenangnya telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya praktik suap dan rekayasa proyek, di mana anggaran publik dibagi-bagi (*“dipos-poskan”*) untuk pihak tertentu, sehingga tender hanya menjadi formalitas.

Menurut keterangan W tokoh masyarakat *“kenapa harus pesan di Makassar, mobilisasi disini lebih dekat ketimbang Makassar, dari segi material disini lebih bagus diakui oleh pemerintah, kira-kira dari segi apa?”*

Proyek publik sering menjadi sumber rente politik dan ekonomi melalui pengaturan tender dan manipulasi harga sejak pra-lelang. Kolusi antara penyelenggara dan kontraktor membuat pemenang dan nilai kontrak ditentukan secara tidak rasional, sehingga anggaran publik lebih menguntungkan jaringan politik dan pribadi. Akibatnya, pengadaan barang dan jasa yang seharusnya efisien justru sarat rekayasa dan patronase, menjadikan proyek daerah sebagai sarana distribusi rente bagi elite lokal.

Aparat Hukum Sebagai Perisai

Aparat Hukum sebagai Perisai berarti kondisi ketika penegak hukum (seperti polisi, jaksa, atau aparat pengawas) justru melindungi pelaku pelanggaran atau korupsi, bukan menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, aparat hukum berfungsi sebagai tameng kekuasaan, digunakan oleh pejabat atau elite politik untuk mengamankan diri dari proses hukum, menutupi kasus, atau melemahkan pelapor dan saksi. Akibatnya, hukum kehilangan independensinya dan berubah menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan.

Menurut keterangan RS, selaku LSM *“kejaksaan dibangun rumah dinas oleh Pemda sebesar 1,5 Milyar, Polres Poso direhab plapannya sebesar 1,2 Milyar oleh Pemda, apakah kita berharap dengan mereka”*. Aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan kehilangan independensinya karena menerima berbagai fasilitas dari pemerintah daerah, seperti pembangunan rumah dinas dan renovasi kantor. Akibatnya, mereka berperan sebagai pelindung kekuasaan, bukan penegak hukum, sehingga terjadi konflik kepentingan di mana hukum justru melindungi pelaku penyimpangan, bahkan disertai praktik *“jatah”* atau setoran kepada pejabat daerah.

Ibu W, tokoh masyarakat memperkuat pernyataan sebelumnya *“misalnya kapolres menghubungi kepala dinas untuk meminta jatah 50 juta, sampai saat ini kadis-kadis sampai mau memundurkan diri karena tidak mampu melayani mereka, belum lagi yang mengurus sim dan lain-lain, belum lagi yang mengurus proyek”*

Dari kasus tersebut, Aparat hukum tidak lagi berperan sebagai penegak keadilan, melainkan pelindung praktik penyimpangan keuangan dan kekuasaan daerah. Fasilitas dari pemerintah daerah membuat kejaksaan dan kepolisian kehilangan independensi dalam menangani kasus korupsi. Bahkan, muncul praktik *“jatah”* dari oknum aparat kepada pejabat daerah, mencerminkan hubungan timbal balik yang memperkuat patronase dan impunitas. Akibatnya, sistem hukum kehilangan integritas dan justru menjadi perisai bagi elite lokal.

Pungutan Liar ASN

Pungutan Liar ASN berarti praktik pemungutan uang secara tidak resmi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat, bawahan, atau pihak tertentu dengan alasan pelayanan publik, administrasi, atau proyek pemerintahan. Uang tersebut tidak tercatat dalam mekanisme keuangan resmi negara dan biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang, karena ASN memanfaatkan posisinya untuk memperoleh imbalan di luar ketentuan hukum, sehingga merusak integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Menurut keterangan RY, selaku Kepala Kepala Pemeriksaan Laporan di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah. *“untuk di Sulawesi tengah keluhan yang banyak kami terima adalah berkenaan lingkungan Pendidikan terutama jenjang sd dan smp. Nah beberapa orng tua murid mengeluhkan ,engenai penyaluran BOS dan potongan-potongan yang dilakukan sekolah, apalagi kemarin sampai ada istilahnya uang bangku.”*

Dari pernyataan tersebut kita mengetahui bahwa Terjadi praktik pungutan liar di sekolah dasar dan menengah di Sulawesi Tengah, di mana dana BOS dipotong seratus ribu rupiah per siswa dengan alasan pencairan kolektif. Setelah investigasi, pungutan itu dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada orang tua. Pola serupa juga terjadi dalam layanan publik seperti pembuatan KTP, Ditlantas, dan Samsat, dengan pemberian uang tambahan untuk mempercepat pelayanan.

Menurut keterangan bapak T, selaku Wartawan di Sulawesi Tengah *“biasanya masyarakat yang sengaja memberikan karena ingin lebih cepat dalam pengurusan pajak 250 jadi dilebihkan 300 dan dititip nanti diambil, 50 itu termasuk pungli.”*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pungutan liar masih marak di sektor pendidikan dan layanan publik. Di sekolah, pungli dilakukan lewat pemotongan dana BOS, sedangkan di layanan seperti KTP dan Samsat muncul karena transaksi tidak resmi untuk mempercepat pelayanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pungli telah terlembaga dan mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya integritas aparaturnegara.

Pengawasan Lemah & Aduan Bocor

Pengawasan lemah menunjukkan bahwa lembaga pengawas (seperti inspektorat, BPK, Bawaslu, atau aparat penegak hukum) tidak menjalankan fungsi pemantauan dan penindakan secara tegas, sehingga pelaku pelanggaran merasa aman dan bebas melakukan penyimpangan.

Aduan bocor berarti informasi atau laporan pengaduan justru diketahui oleh pihak yang dilaporkan, sering kali sebelum ditindaklanjuti, sehingga pelapor (whistleblower) bisa mengalami tekanan, intimidasi, atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Menurut keterangan RS, selaku LSM *“anehnya setelah diperiksa kejaksaan tetapi kejaksaan dorong lagi ke Inspektorat, sedangkan di Inspektorat tidak ditinjau apa mereka hanya dikasih pilihan batas mau di proses atau mau menangkan.”* Pernyataan tersebut menggambarkan secara nyata kondisi pengawasan lemah dan aduan bocor di tingkat daerah. Kasus yang dilaporkan terkait penyalahgunaan dana desa seharusnya ditangani serius oleh kejaksaan, namun justru dilimpahkan kembali ke inspektorat tanpa tindak lanjut yang jelas, menunjukkan lemahnya koordinasi dan komitmen penegakan hukum. memperkuat fenomena “pengawasan lemah dan aduan bocor” dalam birokrasi daerah.

Menurut keterangan RY, sebagai Kepala Pemeriksaan Laporan di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, *“ada yang datang ke rumah ba ancam secara simbolis jadi saya te mau lanjut. Anh itulah yang saya tidak habis piker. Kenapa aduan di Ombudsman bisa bocor kepada pihak yang diadukan.”*

Sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan di daerah masih lemah dan mudah bocor, sehingga gagal melindungi pelapor serta menegakkan keadilan. Pengalihan laporan tanpa penindakan dan kebocoran aduan menunjukkan rendahnya integritas lembaga pengawas dan kuatnya intervensi kekuasaan. Akibatnya, pengawasan kehilangan independensi dan justru memperkuat jaringan patronase serta impunitas.

Intimidasi & Impunitas

Intimidasi dan impunitas saling berkaitan, intimidasi digunakan untuk membungkam pengungkapan kebenaran, sementara impunitas menjadi hasil dari lemahnya penegakan hukum. Bersama-sama, keduanya memperkuat budaya korupsi dan melemahkan akuntabilitas publik.

Menurut keterangan RY, sebagai Kepala Pemeriksaan Laporan di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah

“Namun tiba-tiba yang mengadu undur diri dan menarik berkas syaa tanya kenapa? Jawabnya: ada yang datang ke rumah ba ancam secara simbolis jadi saya te mau lanjut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya Proses pengaduan publik diwarnai intimidasi dan impunitas. Pelapor yang sudah menyerahkan bukti mengalami ancaman hingga menarik laporannya, sementara kebocoran informasi dan ketiadaan sanksi menunjukkan lemahnya perlindungan pelapor. Aparat hukum pun enggan menindak karena memiliki hubungan timbal balik dengan pemerintah daerah, mencerminkan impunitas struktural dan rendahnya akuntabilitas lembaga pengawas.

Menurut keterangan RS, selaku LSM *“kita sudah lakukan ke BPK katanya iya itu benar sudah terjadi seperti itu, terus bagaimana Tindakan kalian ATH (Aparat Tenaga Hukum) mana yang kita mau harap, ATH mana kita tuntutan kejaksaan dibangun rumah dinas ole Pemda sebesar 1,5 Milyar, Polres Poso direhab plapannya sebesar 1,2 Milyar oleh Pemda, apakah kita mengharap dengan mereka”*

Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan Intimidasi dan impunitas saling memperkuat dalam pemerintahan daerah. Pelapor kasus penyimpangan di Dinas Pendidikan mendapat ancaman hingga mencabut laporan, menunjukkan upaya pembungkaman publik. Sementara itu, aparat hukum membiarkan korupsi pinjaman daerah karena hubungan timbal balik dengan pemerintah. Akibatnya, rasa takut di bawah dan perlindungan kekuasaan di atas menciptakan rantai korupsi yang mengikis independensi hukum dan menjadikan keadilan alat politik.

Hasil akhir menunjukan bahwa Alur terjadinya korupsi di Sulawesi Tengah merupakan proses yang berlangsung secara sistematis, berlapis, dan saling memperkuat antara satu tahap dengan tahap lainnya. Korupsi tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan politik, struktur birokrasi yang rapuh, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya impunitas yang telah mengakar. Berdasarkan bagan yang ditampilkan, proses ini dimulai dari politik elektoral yang mahal, kemudian berlanjut pada konsolidasi birokrasi, eksploitasi proyek publik, kooptasi aparat hukum, praktik pungutan liar, melemahnya pengawasan, hingga berakhir pada intimidasi dan impunitas.

PEMBAHASAN

Politik Elektoral Mahal dan Siklus Utang Politik

Data wawancara menunjukkan penyalahgunaan bantuan CSR untuk kepentingan kampanye serta praktik vote buying menjelang pemilu. Ini memperlihatkan bahwa kontestasi politik menuntut biaya sangat tinggi sehingga kandidat mencari sumber-sumber pendanaan di luar mekanisme legal. Temuan mengenai mahalnya biaya politik elektoral sangat sesuai dengan kerangka GONE Theory yang menekankan bahwa perilaku koruptif muncul dari interaksi antara *need* dan *greed* ketika aktor politik memiliki kebutuhan finansial besar untuk menutupi biaya kontestasi sekaligus dorongan memperoleh keuntungan balik (Bologne, 1993). Situasi ini diperkuat oleh model korupsi Klitgaard, yang menjelaskan bahwa korupsi berkembang ketika pejabat memiliki monopoli pengaruh politik dan diskresi luas dalam memanfaatkan anggaran tanpa pengawasan ketat (Klitgaard, 2015). Dalam konteks ini, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan praktik *vote buying* menunjukkan lemahnya akuntabilitas kelembagaan sebagaimana disampaikan Thomas et al. (2025) yang menegaskan bahwa ketidakpastian penegakan hukum memperluas ruang terjadinya korupsi politik. Dengan demikian, politik elektoral yang mahal bukan hanya latar belakang sosial, tetapi faktor struktural yang membuka ruang korupsi sejak awal proses kekuasaan dijalankan.

Konsolidasi Birokrasi dan Jual Beli Jabatan

Hasil wawancara mengungkap penggunaan PJS dan jual beli jabatan untuk mengontrol struktur birokrasi. Praktik penempatan pejabat rangkap jabatan dan jual beli posisi mencerminkan aspek *opportunity* dalam GONE Theory, di mana kelemahan sistem merit memberikan peluang

penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah maupun pejabat birokrasi (Bologne, 1993). Hal ini sejalan dengan model Klitgaard yang menekankan bahwa ketika monopoli jabatan dipadukan dengan diskresi tinggi dan minim akuntabilitas, maka struktur birokrasi menjadi rentan terhadap praktik transaksional (Klitgaard, 2015). Penemuan lapangan ini juga relevan dengan penelitian Elyta et al. (2022), yang menunjukkan bahwa jaringan elite politik memanfaatkan birokrasi sebagai instrumen patronase. Dengan demikian, konsolidasi birokrasi melalui jual beli jabatan bukan lagi peristiwa individual, tetapi bagian dari mekanisme korupsi sistemik yang berakar dalam struktur pemerintahan daerah.

Proyek Publik sebagai Sumber Rente Politik

Temuan lapangan menunjukkan tender yang telah “diatur sebelum proses lelang”. Ini adalah bentuk klasik state capture dimana elite politik menguasai alur proyek untuk mengamankan rente. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola korupsi di Sulawesi Tengah tidak hanya muncul sebagai rangkaian peristiwa deskriptif, tetapi sangat selaras dengan kerangka teori GONE (Bologne, 1993) dan model korupsi Klitgaard (2015). Pada tahap politik elektoral, biaya kontestasi yang tinggi menimbulkan *need* sekaligus *greed* dari aktor politik untuk mengembalikan modal, sehingga ruang korupsi terbuka sejak awal kekuasaan diperoleh. Konsolidasi birokrasi melalui jual beli jabatan mencerminkan tingginya *opportunity*, karena pejabat yang membeli posisi merasa memiliki kewenangan sekaligus perlindungan politik untuk melakukan manipulasi proyek. Praktik rente dalam pengadaan publik juga menunjukkan adanya *monopoly* dan *discretion* yang besar di tangan pejabat teknis, sementara mekanisme *accountability* lemah, sehingga persis menggambarkan rumus Klitgaard: Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas. Fenomena kooptasi aparat hukum, pungutan liar ASN, serta lemahnya pengawasan mempertegas aspek *exposure* yang rendah dalam teori GONE, pelaku merasa risiko tertangkap sangat kecil sehingga praktik korupsi berlangsung secara berulang. Dengan demikian, seluruh tahapan korupsi yang ditemukan bukan hanya bersifat naratif, tetapi merefleksikan hubungan kausal yang kuat dengan teori korupsi modern yang menekankan interaksi antara struktur kekuasaan, peluang, dan lemahnya sistem akuntabilitas.

Aparat Penegak Hukum sebagai Perisai Kekuasaan

Bantuan rumah dinas dan renovasi fasilitas aparat hukum menunjukkan hubungan transaksional antara Pemda dan aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan “perlindungan” bagi elite, sehingga risiko *exposure* menjadi sangat rendah dalam perspektif GONE Theory. Kooptasi aparat hukum memperlihatkan aspek *exposure* dalam GONE Theory, di mana risiko pengungkapan korupsi sangat rendah karena lembaga penegak hukum terlibat dalam jaringan patronase politik dan ekonomi (Bologne, 1993). Ketika kejaksaan dan kepolisian menerima fasilitas dari pemerintah daerah, akuntabilitas runtuh, sesuai model Klitgaard yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan independensi lembaga penegak hukum menciptakan kondisi ideal bagi korupsi (Klitgaard, 2015). Thomas et al. (2025) juga menekankan bahwa korupsi politik bertahan karena penegakan hukum tidak konsisten dan berada dalam tekanan kepentingan elite. Dengan demikian, aparat hukum yang seharusnya menjadi filter justru berubah menjadi perisai kekuasaan, memperkuat impunitas dan melanggengkan korupsi.

Pungutan Liar ASN: Sistem Setoran Berlapis

Praktik pungli di layanan publik mendukung tesis bahwa korupsi bukan hanya terjadi di puncak kekuasaan, tetapi mengalir ke seluruh level birokrasi. Fenomena pungutan liar di sektor pendidikan dan layanan publik sejalan dengan aspek *need* dan *opportunity* dalam GONE Theory. ASN melakukan pungli karena tekanan struktural seperti setoran jabatan maupun kebutuhan internal birokrasi, sementara peluang terjadinya pungli tinggi karena pengawasan lemah dan sistem layanan publik tidak transparan (Bologne, 1993). Situasi ini juga konsisten dengan model Klitgaard, di mana pelayanan publik yang dimonopoli oleh aparat negara dan sarat diskresi membuka peluang penyalahgunaan wewenang (Klitgaard, 2015). Temuan lapangan ini memperkuat studi Aminah & Hakim (2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan daerah menjadi pemicu

utama berkembangnya pungutan liar dan korupsi anggaran publik. Dengan demikian, pungli merupakan refleksi korupsi sistemik, bukan sekadar pelanggaran individu.

Pengawasan Lemah, Aduan Bocor, dan Ketidakpastian Hukum

Aduan masyarakat yang bocor menunjukkan runtuhnya mekanisme perlindungan pelapor. Inspektorat kembali menjadi “tempat parkir” laporan, bukan mekanisme penegakan. Lemahnya pengawasan dan bocornya aduan publik menunjukkan rendahnya aspek *exposure* dalam kerangka GONE, yang berarti risiko pelaku untuk ditindak sangat kecil sehingga korupsi dapat terus berulang (Bologne, 1993). Dalam perspektif Klitgaard, kondisi ini menggambarkan hilangnya akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama pencegahan korupsi, sementara pejabat dan aktor penegak hukum masih memegang monopoli informasi dan diskresi besar (Klitgaard, 2015). Temuan ini sejalan dengan Ningrum et al. (2024), yang menegaskan bahwa audit dan pengawasan internal daerah sering tidak efektif karena konflik kepentingan dan intervensi politik. Dengan demikian, pengawasan yang lemah bukan hanya indikator lemahnya institusi, tetapi elemen penting yang memperkuat ekosistem korupsi lokal.

Intimidasi Masyarakat dan Reproduksi Impunitas

Data menunjukkan masyarakat enggan melapor karena ancaman simbolik dan tekanan politik. Kondisi ini menciptakan lingkaran impunitas, dimana korupsi tidak hanya dilakukan tetapi juga dilindungi secara sistematis. Proses terjadinya korupsi sebagaimana tergambar pada Gambar 1 bermula dari mahalnnya politik elektoral pasca reformasi. Biaya tinggi yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk kampanye, mahar politik, dan praktik vote buying menciptakan “utang politik” terhadap para donatur dan kelompok pendukung. Sejak awal pemerintahan, relasi patronase tersebut mendorong kepala daerah mencari sumber pengembalian dana melalui APBD dan proyek pemerintah. Akibatnya, korupsi mengakar sejak awal kekuasaan dan dilembagakan melalui birokrasi yang turut berperan dalam mempertahankannya.

Tahap berikutnya adalah konsolidasi birokrasi melalui praktik penempatan pejabat sementara (PJS) dan jual beli jabatan. Kepala daerah menggunakan kewenangan administratifnya untuk menempatkan individu loyal pada posisi strategis seperti dinas pekerjaan umum, perizinan, keuangan, dan pengadaan barang/jasa. Dalam praktik ini, jabatan kerap diperjualbelikan, di mana pejabat yang ingin memperoleh posisi tertentu harus memberikan imbalan atau setoran rutin. Dengan demikian, birokrasi tidak lagi didasarkan pada meritokrasi, tetapi pada loyalitas politik dan kapasitas finansial, menjadikannya instrumen untuk mempertahankan rente politik.

Setelah birokrasi terkonsolidasi, tahap berikutnya adalah pemanfaatan proyek publik sebagai sumber rente. Proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Mekanisme koruptif dilakukan melalui pemecahan paket proyek, mark-up harga satuan, serta kolusi antara penyedia dan pejabat dinas. “Fee proyek” dianggap lazim sebagai biaya tak resmi, sementara praktik serupa juga terjadi dalam penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dan corporate social responsibility (CSR) yang diarahkan untuk kepentingan politik.

Ketika praktik korupsi berpotensi terungkap, aparat penegak hukum justru berperan sebagai pelindung kekuasaan, bukan penegak keadilan. Lembaga seperti inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian kerap dikooptasi melalui mekanisme patronase politik dan ekonomi. Terdapat bentuk “koordinasi” transaksional antara pejabat daerah dan aparat hukum untuk mengamankan kasus atau menunda proses penyidikan. Laporan masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti atau bahkan bocor kepada pihak yang dilaporkan, memperkuat rasa aman bagi pelaku korupsi.

Dalam konteks tersebut, praktik korupsi semakin meluas ke bentuk pungutan liar (pungli) oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai sistem informal untuk menopang biaya politik dan memenuhi setoran ke atasan. ASN di berbagai level terpaksa mengikuti arus demi keamanan jabatan dan menghindari mutasi. Pungli dilakukan melalui potongan honor, biaya administrasi tambahan, maupun setoran proyek, yang pada akhirnya membebani masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Situasi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan bocornya sistem pengaduan publik. Lembaga pengawas internal seperti inspektorat maupun eksternal seperti DPRD

gagal menjalankan fungsi kontrol karena terjebak dalam kompromi politik dan tekanan kepentingan. Laporan audit BPK sering kali diabaikan, sedangkan saluran pengaduan seperti Ombudsman tidak memberikan perlindungan memadai kepada pelapor. Bahkan, identitas pelapor kerap bocor sehingga menimbulkan ketakutan untuk melanjutkan proses pelaporan. Akibatnya, partisipasi publik dalam pengawasan menjadi sangat rendah.

Tahap akhir dari keseluruhan rangkaian ini adalah munculnya pola intimidasi dan impunitas. Pelapor kasus, wartawan, serta aktivis yang mengungkap praktik korupsi sering menghadapi ancaman fisik maupun hukum, termasuk melalui penggunaan pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai alat represi. Sementara itu, pelaku utama korupsi tetap bebas dan bahkan dapat kembali menduduki jabatan publik. Impunitas semacam ini menormalisasi praktik korupsi, sementara dana hasil rente kembali digunakan untuk membiayai kontestasi politik berikutnya, memperkuat siklus korupsi yang terus berulang tanpa akhir.

Secara keseluruhan, alur tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Sulawesi Tengah tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan fenomena sistemik yang berakar dalam hubungan timbal balik antara kekuasaan politik, birokrasi, dan penegakan hukum. Mekanisme ini membentuk suatu ekosistem koruptif yang beroperasi melalui logika pertukaran antara uang, jabatan, dan perlindungan hukum (Bego, K. C., Dkk. 2025). Ketika biaya politik tinggi, jabatan menjadi komoditas, proyek publik menjadi sumber rente, dan aparat hukum berubah menjadi perisai, maka pengawasan kehilangan daya, masyarakat kehilangan keberanian, dan keadilan kehilangan makna. Dalam konteks inilah korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi menjadi praktik kekuasaan yang terinstitusionalisasi dan direproduksi terus-menerus melalui siklus impunitas. Alur terjadinya korupsi dideskripsikan pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Terjadinya Korupsi

Belanja pemerintah daerah seringkali menjadi instrumen strategis dalam praktik korupsi sistemik ketika proses politik dan birokrasi mengalami distorsi mendalam. Sebagaimana ditemukan dalam studi tentang siklus anggaran politik (political budget cycle), pejabat daerah yang menduduki jabatan melalui kontestasi elektoral dengan ongkos besar cenderung memanfaatkan belanja publik sebagai sarana pengembalian modal politik dan jaringan patronase (Wiguna, G. E., & Khoirunurrofik, K. 2021). Sebagai contoh, penelitian Ghaniyar & Qibthiyyah 2021, menunjukkan bahwa peningkatan belanja diskresioner menjelang pemilihan meningkatkan risiko kerugian keuangan daerah dan korupsi. Proses ini kemudian diperparah dengan konsolidasi kekuasaan birokrasi, manipulasi proyek publik, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal, akibatnya belanja yang semestinya produktif berubah menjadi alur pengalihan sumber daya ke aktor-aktor elite dan pendukung politik. Dengan demikian, belanja publik bukan sekadar alat pembangunan, tetapi telah berubah menjadi bagian dari ekosistem koruptif yang beroperasi secara sistematis dan berlapis (Indrawan, J. 2020).

Intimidasi terhadap pelapor dan terjadinya impunitas mencerminkan rendahnya risiko *exposure* dalam GONE Theory, karena pelaku korupsi merasa aman dari penindakan hukum akibat perlindungan struktural dari jaringan politik dan aparat hukum (Bologne, 1993). Hal ini juga sesuai dengan kerangka Klitgaard yang menegaskan bahwa korupsi merajalela ketika akuntabilitas tidak berjalan dan lembaga penegak hukum berada dalam posisi subordinatif terhadap kekuasaan (Klitgaard, 2015). Penemuan ini diperkuat oleh Thomas et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pelapor korupsi rentan mengalami tekanan ketika hukum tidak independen. Dengan demikian, intimidasi dan impunitas bukan sekadar akibat sampingan dari korupsi, tetapi mekanisme penting yang memastikan siklus korupsi terus berlanjut dan sulit diungkap.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada pendekatan analitis yang memadukan temuan empiris lapangan dengan kerangka teori korupsi modern, sehingga menghasilkan pemetaan sistemik mengenai alur terjadinya korupsi dalam belanja pemerintah daerah. Tidak seperti penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada faktor prosedural seperti kelemahan audit atau pengawasan, studi ini mengungkap hubungan berlapis antara biaya politik elektoral, patronase birokrasi, manipulasi proyek publik, kooptasi aparat hukum, dan lemahnya mekanisme pengaduan sebagai satu kesatuan ekosistem koruptif yang saling memperkuat. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi “rantai korupsi” dari hulu ke hilir yang menjelaskan bagaimana korupsi direproduksi melalui interaksi politik–birokrasi–hukum, bukan sekadar melalui pelanggaran administratif.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola publik dengan menawarkan model konseptual terintegrasi mengenai korupsi daerah yang mengombinasikan teori GONE dan model Klitgaard dalam konteks politik lokal Indonesia. Kontribusi praktisnya ditunjukkan melalui rekomendasi yang lebih berbasis risiko dan kontekstual, terutama terkait reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, perlindungan whistleblower, serta independensi aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan ilmiah dan empiris yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pencegahan korupsi daerah, sekaligus memperkaya wacana akademik terkait dinamika korupsi di tingkat pemerintahan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam belanja pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan proses yang sistemik dan terstruktur, yang tumbuh dari interaksi antara faktor politik, birokrasi, dan penegakan hukum. Korupsi tidak muncul secara spontan, melainkan berkembang sebagai konsekuensi logis dari mahalnya biaya politik elektoral yang mendorong aktor politik untuk mencari pengembalian modal, konsolidasi birokrasi melalui praktik jual beli jabatan, serta eksploitasi proyek publik sebagai sumber rente ekonomi dan politik. Lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, kooptasi aparat penegak hukum, praktik pungutan liar di kalangan ASN, serta intimidasi terhadap pelapor semakin memperkuat budaya impunitas dan membentuk ekosistem korupsi yang sulit ditembus.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperkenalkan model *ekosistem korupsi daerah* yang menunjukkan bahwa korupsi di tingkat lokal merupakan hasil dari interaksi struktural antara *greed*, *opportunity*, *need*, dan *exposure* sebagaimana dijelaskan oleh GONE Theory. Temuan ini memperluas penerapan GONE dalam konteks politik lokal di Asia Tenggara dengan menegaskan bahwa korupsi tidak hanya dipicu oleh faktor individual, tetapi oleh hubungan kausal antara kekuasaan politik, praktik birokrasi non-merit, dan lemahnya sistem akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat model Klitgaard tentang monopoli, diskresi, dan minimnya akuntabilitas sebagai kondisi yang memungkinkan praktik korupsi berkembang secara berulang.

Dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *risk-based control* untuk memetakan titik rawan korupsi dalam siklus belanja modal, penguatan meritokrasi birokrasi untuk memutus mata rantai jual beli jabatan, peningkatan transparansi belanja publik, serta penguatan perlindungan terhadap *whistleblower* melalui mekanisme pelaporan yang aman dan independen. Penguatan kapasitas dan independensi APIP juga diperlukan agar fungsi audit internal tidak rentan terhadap intervensi politik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada keterbukaan informan dan ketersediaan dokumen investigatif, serta ruang lingkup yang hanya mencakup satu provinsi sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi perbandingan lintas daerah, mengembangkan pemetaan risiko korupsi berbasis data kuantitatif, dan menggunakan *social network analysis* untuk memahami jaringan rente serta relasi kekuasaan informal secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aminah, S., & Hakim, L. (2023). Fiscal decentralization and corruption in local government in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 45–60. <https://doi.org/10.5296/jpag.v13i2.20877>
- Banfield, E. C. (1975). *Corruption as a Feature of Governmental Organization*.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*. Butterworth& Heinemann.
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development. *Economies*, 12(4), 78. <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES12040078/S1>
- Cao, F., & Wang, C. (2023). Corruption, accountability, and discretion of procurement officials: An analysis of selection Preferences for Performance-based Evaluation Criteria (PBEC) in PPP procurement. *PLOS ONE*, 18(3), e0282542. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0282542>
- Dipierro, A. R., & Rella, A. (2024). What Lies Behind Perceptions of Corruption? A Cultural Approach. *Social Indicators Research 2024 172:2*, 172(2), 371–391. <https://doi.org/10.1007/S11205-023-03294-4>
- Elyta, E., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Korupsi elit partai politik di era reformasi. *Perspektif*, 11(4), 1394–1406.
- Habibi, F. (2020). Pemetaan riset reformasi birokrasi di Indonesia: Research mapping of bureaucratic reform in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 199–230.
- ICW. (2025). *Laporan tren penindakan kasus korupsi di daerah*. Indonesian Corruption Watch.
- Kaiser, K. (2009). Protecting respondent confidentiality in qualitative research. *Qualitative Health Research*, 19(11), 1632–1641. <https://doi.org/10.1177/1049732309350879>
- Klitgaard, R. (2015). *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California.
- Liansyah, A. R., Fahmal, A. M., & Aswari, A. (2024). Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1473–1490.
- Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. *Applied Network Science 2022 7:1*, 7(1), 83-. <https://doi.org/10.1007/S41109-022-00523-6>
- Mishra, S., & Dey, A. K. (2022). Understanding and identifying “themes” in qualitative case study research. *SAGE Business and Management Cases*, 26(4), 215–229.
- Ningrum, A. S., Umagap, N. S. H., & Machdar, N. M. (2024). Analisis pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 326–338.
- Rahmawati, A., & Kuntadi, C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian fraud: Kompetensi, profesionalisme dan pengalaman audit (literature review audit). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 4(1).
- Rich, J. A. J. (2023). Outsourcing Bureaucracy to Evade Accountability: How Public Servants Build Shadow State Capacity. *American Political Science Review*, 117(3), 835–850. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000892>
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.
- Thomas, S., Aminah, L., & Hakim, R. (2025). Accountability, governance, and corruption dynamics in local politics. *Journal of Public Integrity*, 32(1), 45–62.